

**PUTUSAN****Nomor 1182/Pdt.G/2014/PAJP****BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan ekonomi syariah antara :

XXXXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXXXXXX Tangerang, Banten, Umur 32 Tahun, Agama Buddha, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

XXXXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat, atau XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

XXXXXXXXXX., Direktur XXXXXXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat atau XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

XXXXXXXXXX, Pemberi Label Halal XXXXXXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ST-553/MUI/XII/2014 tanggal 19 Januari 2015 memberi kuasa dan memilih domisili kepada Pengurus XXXXXXXXXXXX yang masing-masing bernama Prof. Dr. H. Zainudin Ali, S.H., M.A., Ir. H. Adiwarmanto A. Karim, MBA., MAEP., Rafiqul Umam Ahamad, S.H., M.H., H. Kanny Hidayat, S.E., M.A., Dr. Arrisman, S.H., M.H., Prof. Dr. Jaih, S.E., M.H., M.Ag., Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H., Thohadi, S.H., M.H., dan Saleh, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan/atau Konsultan Hukum Pada Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pimpinan XXXXXXXXXXXX (MUI), beralamat di kantor MUI Pusat, Jl. Proklamasi No. 51 Jakarta Pusat.

Hal.1 dari 15 hal Put. No. 1182/Pdt.G/2014/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Ketua Bidang Perekonomian dan Produk Halal XXXXXXXXXXXX, dan Ketua Yayasan Dana Dakwah Pembangunan beralamat di XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2014 memberi kuasa dan memilih domisili kepada Adiya Daswanta, S.H., M.H., berkantor di XXXXXXXXXXXX Jakarta Selatan 12910.

Yayasan Dana Dakwah Pembangunan, beralamat di XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Peggugat, Tergugat III dan Tergugat IV;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 November 2014 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 17 November 2014 dengan register Nomor 1182/Pdt.G/201/PA.JP yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, sejak bulan November 2012, PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah mengadakan kerja sama investasi emas sesuai dengan perjanjian invoice :
  - a. No Invoice : INV-NP1301-02085, atas nama XXXXXXXXXXXX Date 15 Jan'2013, BBG last date 21 Apr'2013, Rp 143.600.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) (Bukti P-1).
  - b. No Invoice : DP1211-2013983, atas nama XXXXXXXXXXXX Date 21 Nov'12, Full Settlement Date 21 Mei 2013, sebesar Rp 71.800.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Bukti P-2)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. No Invoice : DP1211-14034, atas nama XXXXXXXXXXXX Date 21 Nov'12, Full Settlement Date 21 Mei 2013, sebesar Rp 71.800.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Bukti P-3)
- d. No Invoice : DP1301-00528, atas nama XXXXXXXXXXXX Date 14 Jan'2013, Full Settlement Date 14 Juli 2013, sebesar Rp 753.900.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) (Bukti P-4)

Berdasarkan invoice diatas PENGGUGAT bertindak sebagai investor dan TERGUGAT I sebagai Pengelola Dana;

2. Bahwa, berdasarkan invoice, PENGGUGAT sebagai investor berhak memperoleh bunga dan pengembalian modal sesuai perjanjian invoice dengan perincian sebagai berikut :

- a. No Invoice : INV-NP1301-02085, atas nama XXXXXXXXXXXX Date 15 Jan'2013, BBG last date 21 Apr'2013, sebesar 30% dari Pokok Rp 143.600.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), menjadi Rp 43.080.000,00 (empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) (Bukti P-1)
- b. No Invoice : DP1211-2013983, atas nama XXXXXXXXXXXX Date 21 Nov'12, Full Settlement Date 21 Mei 202013, sebesar Rp 71.800.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah bunga 4,5% selama 3 bulan yang belum diterima sebesar Rp 9.693.000,00 (Sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Total menjadi Rp 81.493.000,00 (delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) (Bukti P-2)
- c. No Invoice : DP1211-14034, atas nama XXXXXXXXXXXX Date 21 Nov'12, Full Settlement Date 21 Mei 2013, sebesar Rp 71.800.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah bunga 4,5% selama 3 bulan yang belum diterima sebesar Rp 9.693.000,00

Hal.3 dari 15 hal Put. No. 1182/Pdt.G/2014/PA.JP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Total menjadi Rp 81.493.000,00 (delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) (Bukti P-3)

d. No Invoice : DP1301-00528, atas nama XXXXXXXXXX Date 14 Jan'2013, Full Settlement Date 14 Juli 2013, sebesar Rp 753.900.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah bunga 4,5% selama 5 bulan yang belum diterima sebesar Rp 169.627.500,00 (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Total menjadi Rp 923.527.500,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Bukti P-4)

3. Bahwa, berdasarkan pasal 1246 KUHPerdara yang berbunyi "biaya, ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya", maka apabila uang investasi PENGGUGAT dikembalikan tepat waktu oleh TERGUGAT dan kemudian uang tersebut diinvestasikan dalam bidang property maka bisa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) per tahun sehingga PENGGUGAT akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.130.043.500,00 x 20% = Rp 226.008.700,00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ribu tujuh ratus rupiah) per tahun sejak tahun 2013 sampai keputusan berkekuatan hukum tetap.

4. Bahwa, sejak 21 November 2012, telah terjadi perjanjian investasi oleh kedua belah pihak, dimana PENGGUGAT mendapatkan bunga (Bukti P-24) sesuai dengan perjanjian invoice dengan rincian sbb :

a. No Invoice : INV-NP1301-02085, atas nama XXXXXXXXXX Date 15 Januari 2013, BBG last date 21 April 2013, Rp 143.600.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Telah dibayarkan bunga oleh TERGUGAT pada tanggal 16 Januari 2013 sebesar 10% x

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143.600.000,00 = Rp 14.360.000,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

- b. No Invoice : DP1211-2013983, atas nama XXXXXXXXXX Date 21 Nov'12, Full Settlement Date 21 Mei 2013, sebesar Rp 71.800.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Telah dibayarkan bunga oleh TERGUGAT sebesar  $4.5\% \times 3 \text{ bulan} \times 71.800.000,00 = \text{Rp } 9.693.000,00$  (sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yaitu pada tanggal 21 Nov'12 Rp 1.436.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); 21 Des'12 Rp 1.795.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); Jan'2013 Rp 3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 22 Feb'2013 Rp 3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- c. No Invoice : DP1211-14034, atas nama XXXXXXXXXX Date 21 Nov'12, Full Settlement Date 21 Mei 2013, sebesar Rp 71.800.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Telah dibayarkan bunga oleh PT.GTIS sebesar  $4.5\% \times 3 \text{ bulan} \times 71.800.000,00 = \text{Rp } 9.693.000,00$  (sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yaitu pada tanggal 21 Nov'12 Rp 1.436.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); 21 Des'12 Rp 1.795.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); Jan'2013 Rp 3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 22 Feb'2013 Rp 3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- d. No Invoice : DP1301-00528, atas nama XXXXXXXXXX Date 14 Jan'2013, Full Settlement Date 14 Juli 2013, sebesar Rp 753.900.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Telah dibayarkan bunga oleh TERGUGAT sebesar 2% pada tanggal 14 Jan'2013 Rp 15.078.000,00 (lima belas juta tujuh puluh

Hal.5 dari 15 hal Put. No. 1182/Pdt.G/2014/PA.JP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

delapan ribu rupiah) dan sebesar 2,5% pada tanggal 14 Feb'2013 Rp 18.847.500,00 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Bahwa, TERGUGAT III sebagai pemberi label halal telah ikut mempromosikan dan mensyariahkan XXXXXXXXXXXX, dalam Invoice Perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I ada Logo MUI karena TERGUGAT III bekerja sama dengan TERGUGAT I, sebagai Pemegang Saham dan Dewan Pengawas Syariah, sehingga berhasil menjaring banyak nasabah termasuk PENGGUGAT. Pihak-pihak XXXXXXXXXXXX seperti KH. Aziddin, M.Sc. sebagai Dewan Pengawas Syariah pada XXXXXXXXXXXX dan KH. Amidhan ikut mempromosikan produk XXXXXXXXXXXX. TERGUGAT III telah melakukan kelalaian dalam memberi label halal dan syariah kepada TERGUGAT I, karena dalam media elektronik, TERGUGAT III melalui TERGUGAT IV mengakui telah kecolongan akibat memberi label halal dan syariah kepada TERGUGAT III, padahal TERGUGAT I telah menjual produk investasi NON FISIK yang bertentangan dengan label halal dan syariah. Walaupun tahu hal tersebut, namun TERGUGAT III tetap memberikan label halal dan syariah kepada TERGUGAT I.
6. Bahwa TERGUGAT IV selain sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Produk Halal XXXXXXXXXXXX, dan Ketua Yayasan Dana Dakwah Pembangunan beralamat, juga bekerja sebagai Pemegang Kas Besar Keuangan TERGUGAT I, telah melakukan kelalaian dalam pengurusan keuangan XXXXXXXXXXXX, dimana TERGUGAT IV sebagai pemegang keuangan pembukuan kas besar telah lalai dalam pengawasan sehingga terjadi penyimpangan keuangan dalam XXXXXXXXXXXX (Bukti P-25 dan P-26)
7. Bahwa, TERGUGAT V, sebagai pemegang saham 10% XXXXXXXXXXXX harus bertanggung jawab karena telah menerima keuntungan 10% per tahun dari TERGUGAT I.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, TERGUGAT II mengalirkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan alasan untuk donasi ke TERGUGAT V (Bukti P-26). Ini membuktikan keterlibatan TERGUGAT V dalam kasus wanprestasi TERGUGAT I. Dalam keadaan sulit, tidak bisa diterima jika seorang Direktur malah melakukan donasi tidak jelas ke badan instansi tertentu. Itu sangat jelas akal-akalan. Padahal keuangan perusahaan lagi sulit.
9. Bahwa, sejak Maret 2013 TERGUGAT I tidak menjalankan kewajibannya dengan tidak membayarkan bunga sesuai perjanjian invoice sesuai dengan yang saya sebutkan diatas.
10. Bahwa, sejak Maret 2013, TERGUGAT I melalui TERGUGAT II mulai mengeluarkan janji penyelesaian masalah terhadap nasabah namun semua tidak ada yang terealisasi sampai sekarang. TERGUGAT II juga telah banyak mengeluarkan janji-janji penyelesaian yang tidak terealisasi melalui website PT.GTIS : [www.gtis.co.id](http://www.gtis.co.id).
11. Bahwa, TERGUGAT I melalui manajemen dibawah TERGUGAT II sangat tidak beritikad baik, karena website PT. GTIS : [www.gtis.co.id](http://www.gtis.co.id) dan [www.goldentradersindonesiasyariah.co.id](http://www.goldentradersindonesiasyariah.co.id) yang berguna untuk memberitahu perkembangan PT. GTIS telah dihapus karena memang unsur kesengajaan, padahal biaya sewa domain website tidak seberapa dibandingkan biaya operasional fiktif yang telah dibuat oleh TERGUGAT II, hal ini dapat di buktikan melalui laporan keuangan perusahaan (Bukti P-25 dan P-26).
12. Bahwa, TERGUGAT II telah membohongi PENGGUGAT dan nasabah lainnya dengan mengulur-ngulur waktu, sampai detik ini, kondisi perusahaan sangat buruk akibat kelalaian TERGUGAT II, banyak terjadi penyimpangan dalam laporan keuangan TERGUGAT I (Bukti P-27)
13. Bahwa TERGUGAT I dibawah pimpinan Direktornya sekarang, XXXXXXXXXX (TERGUGAT II) telah menghabiskan dana ± 56 milyar (Bukti P-25 dan P-26) peninggalan manajemen lama, untuk keperluan yang tidak

Hal.7 dari 15 hal Put. No. 1182/Pdt.G/2014/PA.JP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelas, bahkan fiktif dan tidak untuk kepentingan nasabah, karena pada periode Februari 2013 – Februari 2014, tidak ada satu pun prestasi manajemen baru yang signifikan untuk menyelamatkan dana nasabah, bahkan TERGUGAT I melalui manajemen baru dibawah TERGUGAT II, mendatangkan investor bodong (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) untuk menenangkan nasabah dan menghabiskan dana ± 1,6 Milyar. Nasabah hanya diberikan angin surga dengan maklumat dan surat pemberitahuan yang tidak terealisasi selama satu tahun (Bukti P-7, Bukti P-8, dan Bukti P-9), sedangkan selama satu tahun itu operasional perusahaan juga banyak dikurangi dari penutupan kantor cabang dan pengurangan karyawan, sehingga secara logika harusnya terjadi penghematan biaya, namun kenyataannya uang ± 56 Milyar peninggalan manajemen lama habis oleh kelalaian TERGUGAT II. Oleh karena itu, TERGUGAT II harus bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaian sebagai Direktur PT. GTIS.

14. Bahwa, TERGUGAT II telah melakukan banyak kebijakan yang merugikan PENGGUGAT dan Nasabah lainnya, sehingga PENGGUGAT dan nasabah lainnya telah melaporkan TERGUGAT II ke pihak berwajib (Bukti P-30). Pada akhir Agustus 2014, TERGUGAT II telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.
15. Bahwa, karena belum dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT I tersebut maka PENGGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT II untuk segera melaksanakan seluruh kewajiban TERGUGAT I tersebut yang antara lain berupa beberapa kali teguran melalui sms dan teguran secara lisan melalui telepon tapi tidak juga ada tanggapan dari TERGUGAT II.
16. Bahwa, karena TERGUGAT I tidak melaksanakan perjanjian atau kesepakatan maka saya melayangkan 3 surat teguran keras (SOMASI) yaitu Somasi Pertama pada tanggal 23 Okt'2013 (Bukti P-10) , Somasi Kedua tanggal 31 Okt'2013 (Bukti P-11), dan Somasi Ketiga tanggal 9 Nov'2013 (Bukti P-12) kepada TERGUGAT I untuk melunasi kewajibannya sesuai perjanjian invoice.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, ternyata surat teguran keras (SOMASI) yang dilayangkan PENGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGUGAT, terlebih lagi belakangan pihak TERGUGAT II telah berusaha untuk menghindari PENGUGAT dengan tidak dapat lagi dihubungnya TERGUGAT II oleh PENGUGAT baik melalui telepon maupun di kantor TERGUGAT II. Sehingga dengan demikian maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran bunga dan pengembalian modal yang menjadi hak PENGUGAT berdasarkan perjanjian invoice;

18. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGAT I dengan ini telah melakukan wanprestasi/ingkar Janji sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya" dan pasal 1244 KUHPerdara yang berbunyi "Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemua itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya".

19. Bahwa, akibat perbuatan wanprestasi tersebut PENGUGAT mengalami kerugian sbb:

### Kerugian Materiil :

- a. No Invoice : INV-NP1301-02085, Atas nama XXXXXXXXXXXX Date 15 Jan'2013, BBG last date 21 Apr'2013, sebesar 30% dari Pokok Rp

Hal.9 dari 15 hal Put. No. 1182/Pdt.G/2014/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143.600.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), menjadi Rp 43.080.000,00 (empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah)

- b. No Invoice : DP1211-13983, atas nama XXXXXXXXXX Date 21 Nov'12, Full Settlement Date 21 Mei 2013, sebesar Rp 71.800.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah bunga 4,5% selama 3 bulan yang belum diterima sebesar Rp 9.693.000,00 (Sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Total menjadi Rp 81.493.000,00 (delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- c. No Invoice : DP1211-14034, atas nama XXXXXXXXXX Date 21 Nov'12, Full Settlement Date 21 Mei 2013, sebesar Rp 71.800.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah bunga 4,5% selama 3 bulan yang belum diterima sebesar Rp 9.693.000,00 (Sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Total menjadi Rp 81.493.000,00 (delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- d. No Invoice : DP1301-00528, atas nama XXXXXXXXXX Date 14 Jan'2013, Full Settlement Date 14 Juli 2013, sebesar Rp 753.900.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah bunga 4,5% selama 5 bulan yang belum diterima sebesar Rp 169.627.500,00 (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Total menjadi Rp 923.527.500,00 (Sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Total Kerugian Materil sebesar Rp 1.130.043.500,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Denda Keterlambatan 4,5% per bulan dari Rp 1.130.043.500,00 = Rp 50.851.957,50 (lima puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), sejak bulan Maret 2013 sampai putusan ini berkekuatan tetap.

### Kerugian Materil :

- a. Bahwa PENGGUGAT karena masalah wanprestasi tersebut mengalami masalah tekanan psikis dan kesehatan menurun, serta PENGGUGAT telah kehilangan waktu yang berharga dalam mengurus masalah ini sejak Feb'2013, PENGGUGAT telah kehilangan omset usaha sebesar Rp 200 juta per bulan, dimana keuntungan per bulan  $5\% \times 200 \text{ juta} = 10 \text{ juta}$  per bulan, sedangkan jika memakai jasa pengacara, PENGGUGAT sudah tidak mampu lagi karena terilit utang :

- Bank DBS sebesar Rp 50.000.000,00 ditambah bunga sebesar Rp 15.000.000,00 = Rp 65.000.000,00 ( enam puluh lima juta rupiah ) (Bukti P-28)
- Bank OCBC NISP sebesar Rp 584.000.000,00 ditambah bunga Rp 400.000.000,00 (selama 9 tahun) = Rp 984.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk keperluan KPR Rumah, padahal PENGGUGAT berharap investasi tersebut dapat memberikan keuntungan untuk cicilan KPR rumah tersebut. (Bukti P-29)

- b. Bahwa jika uang PENGGUGAT dikembalikan tepat waktu dan PENGGUGAT berencana untuk investasi property maka keuntungan yang didapatkan adalah minimal 20% per tahun. Sehingga keuntungan yang bisa didapat adalah  $\text{Rp } 1.130.043.500,00 \times 20\% = \text{Rp } 226.008.700,00$  (dua ratus dua puluh enam juta delapan ribu tujuh

Hal.11 dari 15 hal Put. No. 1182/Pdt.G/2014/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) per tahun sejak tahun 2013 sampai keputusan ini berkekuatan tetap.

Sehingga seluruh kerugian immateriil yang dialami PENGGUGAT termasuk beban psikis, tekanan stres, dan kehilangan waktu yang sangat berharga dapat dinilai sebesar Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).

Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap :

- a. Satu buah kendaraan roda empat merek BMW No Polisi XXXXXXXXXXXX berwarna hitam tipe sedan
- b. Satu buah kendaraan roda empat merek BMW No Polisi XXXXXXXXXXXX berwarna hitam tipe sedan
- c. Satu buah kendaraan roda empat No. Polisi XXXXXXXXXXXX berwarna kuning (branding Golden Traders Indonesia) tipe BUS
- d. Logam mulia 3 (tiga) Kilogram dengan nomor seri AFO 212, AFN 701, AFI 476
- e. Satu buah Villa milik PT.GTIS berupa "VillaTell AU79" yang beralamat di XXXXXXXXXXXX Bali, Indonesia.
- f. Uang dalam Rekening Bank BCA : 501.503.86.99 atas nama XXXXXXXXXXXX
- g. Uang dalam Rekening Bank Mandiri : 168.0000.1111.69 atas nama XXXXXXXXXXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, PENGGUGAT juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet;

21. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari yang harus dibayar TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V secara tanggung renteng, bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar berkenan untuk memutuskan :

### **DALAM PETITUM**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan atas :
  - a. Satu buah kendaraan roda empat merek BMW No Polisi XXXXXXXXXXXX berwarna hitam tipe sedan
  - b. Satu buah kendaraan roda empat merek BMW No Polisi XXXXXXXXXXXX berwarna hitam tipe sedan
  - c. Satu buah kendaraan roda empat No. Polisi XXXXXXXXXXXX berwarna kuning (branding Golden Traders Indonesia) tipe BUS
  - d. Logam mulia 3 (tiga) Kilogram dengan nomor seri AFO 212, AFN 701, AFI 476

Hal.13 dari 15 hal Put. No. 1182/Pdt.G/2014/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Satu buah Villa milik PT.GTIS berupa "VillaTell GTIS AU79" yang beralamat di XXXXXXXXXXX Bali, Indonesia.
  - f. Uang dalam Rekening Bank BCA : 501.503.86.99 atas nama XXXXXXXXXXX
  - g. Uang dalam Rekening Bank Mandiri : 168.0000.1111.69 atas nama XXXXXXXXXXX
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi;
  5. Menyatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan kelalaian dan harus bertanggung jawab mengganti rugi PENGGUGAT selaku Direktur TERGUGAT I;
  6. Menyatakan bahwa TERGUGAT III telah melakukan kelalaian dan harus bertanggung jawab dalam pemberian label halal dan syariah kepada TERGUGAT I.
  7. Menyatakan bahwa TERGUGAT IV telah melakukan kelalaian dalam pengurusan keuangan XXXXXXXXXXX, dimana TERGUGAT IV sebagai pemegang keuangan pembukuan kas besar telah lalai dan terjadi penyimpangan keuangan dalam XXXXXXXXXXX, sehingga TERGUGAT IV harus mengganti kerugian PENGGUGAT.
  8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran bunga dan pengembalian modal sebesar Rp 1.130.043.500,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai;
  9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan 4.5% per bulan dari Rp 1.130.043.500,00 = Rp 50.851.957,50 (lima puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus lima puluh tujuh rupiah), sejak bulan Maret 2013 sampai putusan ini berkekuatan tetap.

10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian imateriil yang diderita PENGGUGAT sebesar Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
11. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
12. Membebankan biaya perkara ini kepada PARA TERGUGAT;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat I tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan dalam persidangan pertama telah dipanggil di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan akan tetapi jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak bertemu dengan pihak Tergugat dimaksud sebagaimana relaas panggilan Nomor 1182/Pdt.G/2014/PA.JP tanggal 27 Nopember 2014. Dalam persidangan berikutnya Tergugat I telah dipanggil sesuai alamat yang ditunjuk oleh Penggugat, yaitu di Bumi Cimanggis Indah Blok C 1 No. 14 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok tetapi jurusita juga tidak bertemu dengan Tergugat I tersebut dan menurut keterangan Penggugat bahwa Tergugat I sudah tidak berada di alamat tersebut. Selanjutnya

Hal.15 dari 15 hal Put. No. 1182/Pdt.G/2014/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan berikutnya Tergugat I telah pula dipanggil dengan alamat sebagaimana disampaikan oleh Penggugat yaitu dengan menunjuk salah satu pengurus yaitu SUYANTI dengan alamat Taman Kartini Blok C1 No. 24 RT 003 RW 023 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Kota Bekasi, namun jurusita Pengadilan Agama Bekasi menyatakan tidak bertemu dengan Tergugat karena nama Tergugat tersebut tidak dikenal sesuai relaas panggilan tertanggal 17 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap baik untuk sidang pertama maupun kedua meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan untuk sidang ketiga Tergugat juga telah dipanggil secara patut dan menurut surat keterangan Kepala Rumah Tahanan Jakarta Pusat bahwa Tergugat II telah meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah datang dan menghadap di persidangan sedang Tergugat V tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh oang lain untuk menghadap baik untuk sidang pertama maupun kedua meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat urian putusan ini maka hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan dari jurusita Pengadilan Agama baik untuk sidang pertama, kedua maupun ketiga meskipun telah berganti alamat sampai tiga kali namun telah ternyata bahwa Tergugat I tidak dikenal di alamat dimaksud, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa subyek dari gugatan tersebut khususnya Tergugat I tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut *error in persona* sehingga karenanya gugatan tersebut mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/ NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 1.616.000,- (satu juta enamratus enambelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Jakarta pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1436 Hجريyah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Rokhanah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Saniyah KH dan Drs. H. Munadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh H. Bambang Sri Pancala, S.H., Sp.1., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat IV diluar hadirnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Pihak Tergugat III dan Tergugat V.

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. ROKHANAH, S.H., M.H.

Hal.17 dari 15 hal Put. No. 1182/Pdt.G/2014/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Dra. Hj. SANIYAH, KH

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. H. MUNADI, M.H.

## PANITERA PENGGANTI

ttd

H. BANGBANG SRI PANCALA, S.H., Sp.1., M.H.

Rincian Biaya perkara :

1. Administrasi	: Rp	30.000,00	
2. Proses	: Rp	75.000,00	
3. Pemanggilan	: Rp	1.500.000,00	
4. Redaksi	: Rp	5.000,00	
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>	
Jumlah	:Rp	1.616.000,00	(satu juta enamratus enambelas ribu rupiah).

Untuk SALINAN yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

ttd

Drs. H. Ujang Mukhlis, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)